



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 76 / PDT / 2019 / PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara – Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

1. **Janda SELFINA MOFU/BARANSANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 001/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I Semula PENGGUGAT I** ;
2. **Janda ROBEKA RUMBERPON/ASYEREM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 27 Rendani, RT 001/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II Semula PENGGUGAT II** ;
3. **CRISTIAN. E. MAMANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 002/RW 001, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III Semula PENGGUGAT III**;
4. **FRENGKY MAMBRASAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV Semula PENGGUGAT IV**;
5. **ERENS NOAK ASYEREM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 27 Rendani, RT 002/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V Semula PENGGUGAT V** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RUDY RICHARD BARANSANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 002/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** Semula **PENGGUGAT VI**;
7. **YOSEP LEONARD MAMBOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 002/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** Semula **PENGGUGAT VII**;
8. **MELVIN ANDREY WINSTON BARANSANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 002/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII** Semula **PENGGUGAT VIII**;
9. **AMIRUDDIN MAKKARAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 002/RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX** Semula **PENGGUGAT IX**;
10. **REIN JEMY MUSYERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani, RT 001/RW 002, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X** Semula **PENGGUGAT X**;

Dalam hal ini Pembanding I Semula Penggugat I, sampai dengan Pembanding X Semula Penggugat X diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Habel Rumbiak, S.H.,SpN. dan Wa Ode Yuliana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, yang bertempat kedudukan di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Hedam, Distrik Haram Kota Jayapura, Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor : 160/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tertanggal 4 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** Semula **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 2 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



LAWAN :

- 1. BUPATI MANOKWARI**, berkedudukan di Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** Semula **TERGUGAT I**;
- 2. PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI** di Manokwari, berkedudukan di Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** Semula **TERGUGAT II**;
- 3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CG UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI**, berkedudukan di Jalan Trikora Rendani Manokwari, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** Semula **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H. dan Yan Christian Warinussy, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "Jimmy Ell, S.H. & Rekan" yang bertempat kedudukan di Jl. Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw bagian pojok, depan Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Ajaib), Nomor 5, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor 169/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tertanggal 20 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor 169/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** Semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 76/PDT/2019/PT JAP tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

Halaman 3 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 76/PDT/2019/PT JAP tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PDT/2019/PT JAP tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2018, yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 52/ Pdt.G/ 2018/ PN Mnk tanggal 4 September 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga penduduk di sekitar Bandara Udara Rendani, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama puluhan tahun;
2. Bahwa masing-masing tanah yang ditempati Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat 1 (Selfina Mofu/Baransano), Penggugat 3 (Frengky Mambrasar), Pengugat 8 (Melvin Andrey Winston Baransano) dan Penggugat 9 (Amiruddin Makkarawa) menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 2.592 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Keluarga Janda Robeka Rumberpon/Asyerem;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Trikora Rendani;
 - Sebelah Selatan : dengan Keluarga Janda Martha Mambrasar;
 - Sebelah Timur : dengan Keluarga Rudi Baransano;
 - b. Penggugat 2 (Robeka Rumberpon/Asyerem) dan Penggugat 5 (Erens Noak Asyerem), menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 6.555 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan ex Kantor PT Telkom;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Trikora Rendani;
 - Sebelah Selatan : dengan Keluarga Janda Selfina Mofu;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kosong ;
 - c. Penggugat 6, Rudy Richard Baransano, menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.584 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan ;-----

Halaman 4 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Keluarga Janda Selfina Mofu;
 - Sebelah Selatan : dengan keluarga Yoseph Leonard Mambor;
 - Sebelah Timur : dengan Telaga Rendani;
- d. Penggugat 7 (Yoseph Leonardi Mambor) dan Penggugat 3 (Cristian. E. Mamani), menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.500 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : dengan Keluarga Janda M. Bonsapia;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Trikora Rendani;
 - Sebelah Selatan : dengan Keluarga Komenaung;
 - Sebelah Timur : dengan Telaga Rendani;
- e. Penggugat 10, Rein Jemy Musyeri, menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 625 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : dengan Keluarga Rudi Baransano;
 - Sebelah Barat : dengan Keluarga Zakeus Rarbab;
 - Sebelah Selatan : dengan Keluarga Feri Way;
 - Sebelah Timur : dengan Telaga Rendani;
3. Bahwa Tergugat III, dalam rangka pengembangan Bandar Udara Rendani Manokwari, merencanakan perluasan areal parkir Bandar Udara Rendani Manokwari, yang akan meliputi tempat tinggal Para Penggugat pada Tahun 2018 ini;
4. Bahwa tanpa melakukan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi sebelumnya (tiada hujan tiada angin), Tergugat I dan II, mengundang Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017 untuk menghadiri rapat pembahasan pengosongan lahan di area depan Bandara Rendani Manokwari;
5. Bahwa dalam rapat tersebut, Tergugat I mengarahkan Para Penggugat untuk mengosongkan area bandara dengan alasan area yang ditempati oleh Para Penggugat adalah tanah pemerintah, dan sebagai ganti rugi Tergugat I atas nama Tergugat II akan memberikan dana kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat menolak karena dana kompensasi yang akan dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II tidak layak, tidak manusiawi dan tidak berkeadilan;
6. Bahwa Tergugat I juga menyatakan apabila menolak dana kompensasi yang akan diberikan, maka Tergugat I akan menggusur Para Penggugat dari area yang ditempati sekarang, serta tidak akan mendapat ganti rugi atau kompensasi apapun;
7. Bahwa setelah setelah setahun berlalu, Para Penggugat kembali diundang oleh Tergugat I untuk melakukan pertemuan pada tanggal 11 April 2018,

Halaman 5 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru terlaksana pada tanggal 13 April 2018 dengan agenda pembayaran kompensasi perumahan milik Para Penggugat, namun sekali lagi ditolak oleh Para Penggugat karena belum ada pembicaraan dan kesepakatan tentang penyelesaian atas keberadaan Para Penggugat diatas area yang akan digusur;

8. Bahwa akan tetapi pada pertemuan pada tanggal 13 April 2018 tersebut terjadi perlawanan dan Tergugat I menegaskan adanya keharusan untuk menerima kompensasi, sebagian warga menerima kompensasi yang ditawarkan, namun Para Penggugat tetap menolak, karena merupakan keputusan sepihak Bupati, yang menurut Penggugat tidak demokratis, manusiawi dan berkeadilan, sehingga sekali lagi Para Penggugat meninggalkan ruangan pertemuan;
9. Bahwa Tergugat I, melalui Tergugat II (Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari) kemudian menugaskan sebuah tim kecil untuk melakukan pendataan kelapangan, ke area dimana Para Penggugat menetap/tinggal, namun tidak melakukan pembicaraan dengan Para Penggugat untuk mencapai kata sepakat;
10. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 April 2018 menyampaikan pernyataan sikap kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun pernyataan sikap Para Penggugat ditolak oleh Tergugat I dengan Surat Edaran Tanggal 04 Mei 2018;
11. Bahwa menurut Para Penggugat, langkah-langkah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pembebasan tanah untuk kepentingan umum;

Dimana puncaknya pada tanggal 12 September 2018, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengusuran terhadap rumah dan tempat tinggal Para Penggugat. Serangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan secara sepihak ganti rugi atau kompensasi dan melakukan pengusuran terhadap Para Penggugat inilah menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagia Para Penggugat;

Serangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III inilah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III inilah, maka proses pembebasan lahan yang ditempati Para Penggugat kemudian tidak mencerminkan adanya proses yang demokratis, manusiawi dan berkeadilan;
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III melakukan serangkaian tindakan yang dapat digolongkan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena sangat wajar bila Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Manokwari untuk mendapatkan keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
14. Bahwa Para Penggugat tidak berkebaratan dengan adanya program perluasan area parkir Bandara Rendani Manokwari, namun yang Para Penggugat tolak adalah pola dan nilai nominal serta paket penyelesaian yang tentukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III memaksakan kehendaknya agar diterima oleh Para Penggugat;
15. Bahwa mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :
 - a. Memberikan kompensasi/ganti rugi yang wajar, manusiawi dan demokratis bagi Para Penggugat sehingga kondisi Para Penggugat harus lebih baik dari kondisi sebelumnya;
 - b. Tidak mengedepankan kesewenang-wenangan dengan mengabaikan hak-hak dan keberadaan Para Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Manokwari;
16. Bahwa akibat serangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Bupati Manokwari tersebut pada angka 2 s/d 9 pada surat gugatan ini, menyebabkan ketentraman Para Penggugat dalam beraktifitas menjadi terganggu, terancam untuk digusur setiap saat dari tempat tinggalnya secara sewenang-wenang, tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi Para Penggugat direlokasi ketempat yang lebih baik, lebih sejahtera dibanding sebelumnya;
17. Bahwa oleh karena itu melalui gugatan ini, Para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat atas lahan dan rumah yang ditempati saat ini sebagai syarat bagi Para Penggugat untuk pindah dan rencana perluasan area parkir Bandara Rendani Manokwari dapat terlaksana dengan baik, sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat 1 (Selfina Mofu/Baransano) dan Penggugat 3 (Frengky Mambrasar), Pengugat 8 (Melvin Andrey Winston Baransano) dan Penggugat 9 (Amiruddin Makkarawa) yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 2.592 M2 sebesar Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Penggugat 2 (Robeka Rumberpon/Asyerem) dan Penggugat 5 (Erens Noak Asyerem), yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 6.555 M2 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Penggugat 6, Rudy Richard Baransano, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.584 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penggugat 7 (Yoseph Leonardi Mambor) dan Penggugat 3 (Cristian. E. Mamani), yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.500 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Penggugat 10, Rein Jemy Musyeri, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 625 M2 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
18. Bahwa selain itu, guna menghindari tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II selama proses hukum ini yang sedang berlangsung, maka Para Penggugat menuntut pula agar Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala aktifitasnya yang mengancam mengurus keberadaan Para Penggugat, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah yang ditempati saat ini;
2. Menyatakan ganti rugi yang layak dan manusiawi serta berkeadilan bagi Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat 1 (Selfina Mofu/Baransano) dan Penggugat 3 (Frengky Mambrasar), Pengugat 8 (Melvin Andrey Winston Baransano) dan Penggugat 9 (Amiruddin Makkarawa) yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 2.592 M2 sebesar Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 8 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat 2 (Robeka Rumberpon/Asyerem) dan Penggugat 5 (Erens Noak Asyerem), yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 6.555 M2 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Penggugat 6, Rudy Richard Baransano, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.584 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penggugat 7 (Yoseph Leonardi Mambor) dan Penggugat 3 (Cristian. E. Mamani), yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.500 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Penggugat 10, Rein Jemy Musyeri, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 625 M2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyelesaikan/merelokasi keberadaan Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, masing-masing kepada :
 - a. Penggugat 1 (Selfina Mofu/Baransano) dan Penggugat 3 (Frengky Mambrasar), Pengugat 8 (Melvin Andrey Winston Baransano) dan Penggugat 9 (Amiruddin Makkarawa), yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 2.592 M2 sebesar Rp 1.500.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Penggugat 2 (Robeka Rumberpon/Asyerem) dan Penggugat 5 (Erens Noak Asyerem) yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 6.555 M2 sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Penggugat 6, Rudy Richard Baransano, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.584 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penggugat 7 (Yoseph Leonardi Mambor) dan Penggugat 3 (Cristian. E. Mamani) yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 1.500 M2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Penggugat 10, Rein Jemy Musyeri, yang menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 625 M2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengemukakan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Kuasa Hukum Penggugat atas nama Habel Rumbiak,SH.SpN. Cacat Formil, sehingga tidak memiliki legal Standing sebagai Advokat, Karena sampai Gugatan ini Didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari,yang bersangkutan masih tercatat sebagai Notaris di Kota Jayapura. Sebagaimana Website Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua. Amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menyatakan, "Seorang Pejabat Notaris,Dilarang Menjalankan Profesi sebagai ADVOKAT sehingga Advokat Para Penggugat atas nama Habel Rumbiak,SH.SpN secara Yuridis Formal, Cacat Hukum dan mengakibatkan Gugatan menjadi tidak Sah;
- b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUR LIBEL);
 - Bahwa Gugatan Kabur dan tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki Alas Hak Kepemilikan sebagai Dasar diajukannya Gugatan ini;
 - Bahwa Gugatan menjadi Kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat dalam Gugatannya, tidak menguraikan dengan Cermat, bagaimana Para Penggugat menempati Objek Sengketa, apakah dari Warisan Keluarga? Ataukah membeli dari Pihak Adat? Sehingga menyebabkan Gugatan Kabur, dengan demikian Para Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia,berkenan Menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar Hukum;
 - Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat mendalilkan luas tanah sebagaimana dalam Gugatan tanpa menyebutkan alas Hak atas tanah tersebut sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan fakta yang terungkap di lapangan, uraian batas-batas tersebut tidak tercantum dalam bukti Alas Hak. sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menolak Perubahan Gugatan;

- Bahwa Gugatan yang Didaftarkan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/ PN.Mnk terdaftar tanggal 4 September 2018. Dan menjadi dasar Rujukan Majelis Hakim dalam Memediasi Perkara Aquo. Sehingga secara hukum Kepentingan Para Tergugat telah diserang berdasarkan Gugatan yang didaftarkan pada tanggal 4 September 2018 bukan Perubahan Gugatan tanggal 1 Nopember 2018. Namun pada tanggal 1 Nopember 2018, Penggugat Merubah Posita angka 11 yang sebelumnya berbunyi “Bahwa menurut para Penggugat langkah-langkah yang dilakukan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pembebasan tanah untuk kepentingan umum;”
- Bahwa Para Penggugat Merubah Posita Gugatan angka 11 menjadi :
Bahwa menurut Para Penggugat, langkah-langkah yang dilakukan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka “Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum” sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas,telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
Dimana puncaknya pada tanggal 12 September 2018,Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengusuran terhadap rumah dan tempat tinggal para Penggugat; serangkaian Perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan secara sepihak;
Ganti Rugi atau Kompensasi dan melakukan Pengusuran terhadap Para Penggugat inilah yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat;
Serangkaian Perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III inilah yang menjadi Pokok Sengketa dalam Perkara ini;

PERUBAHAN GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN
DENGAN YURISPRUDENSI ANTARA LAIN :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975 dengan Kaidah Dasar “ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat Terbanding pada Persidangan

Halaman 11 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatan maka seharusnya Perubahan tersebut ditolak;

- Putusan Sela Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mnk. yang Dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/PDT/2018/PT JAP tanggal 30 April 2018;

Berdasarkan Seluruh Uraian Para Tergugat terkait Perubahan Gugatan Para Penggugat diatas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan Menolak Perubahan Gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan kaidah Hukum atau azas hukum, Formalitas hukum acara Perdata menurut doktrin maupun Yurisprudensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Pokok Gugatannya,Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka menjadi Kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan sebagaimana amanat Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat Angka 1 dan 2 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut “ Bahwa Para Tergugat Menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Angka 1 dan 2, karena Para Penggugat menguraikan batas-batas tanah sebagaimana Posita Angka 1 dan 2 namun tidak disertai dengan bukti yang autentik atau Bukti Alas Hak yang sah dan benar sesuai posita angka 1 dan 2. dengan demikian Posita angka 1 dan 2 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa Posita Para Penggugat Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dapat kami tanggapi sebagai berikut “ Bahwa Para Tergugat Menolak dalil Para Penggugat angka 2 sampai dengan angka 12 sebab Para Penggugat menyatakan dalam Positanya bahwa Para Tergugat tidak pernah memberitahukan dan tidak pernah melakukan Sosialisasi kepada Para Penggugat,terhadap tahapan Proses Pengosongan Lahan Areal Bandara yang di diami oleh Para Penggugat, namun pada Posita Gugatan lainnya, Para Penggugat dengan Gamblang menyebutkan tahapan-tahapan Pertemuan dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada

Halaman 12 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat mengakui, Para Tergugat telah melakukan tahapan Sosialisasi sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku kepada Para Penggugat sebagaimana Bukti Pengakuan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya, Dengan Demikian Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Untuk Menolak Posita Gugatan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, karena Posita Gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan yang lain alias tidak bersesuaian dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas Perubahan Gugatan Para Penggugat tanggal 1 Nopember 2018 pada Posita angka 11 karena telah merubah Substansi Gugatan yang pada pokoknya tidak sebagaimana terdaftar pada tanggal 4 September 2018. Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan Menolak Perubahan Gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan hukum;

5. Bahwa Posita Angka 13,14,15,16,17 dan 18 dapat Para Tergugat Tanggapi sebagai berikut : Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Dalil Para Penggugat Angka 13 sampai dengan Posita angka 18 karena patut diduga Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati tanah Milik Negara sebagaimana Bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor P.19/SW atas nama Tergugat III sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Tindakan Hukum untuk menyelamatkan Aset Negara dan dilakukan Tahapan Pengosongan sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku. Dan Pemerintah tidak pernah membayar tanah objek sengketa dengan alasan Ganti Rugi sebab tanah tersebut memiliki landasan Hukum dan Alas Hak Sertifikat Hak Pakai dan sudah dibaya LUNAS Ganti Rugi kepada Pemilik Hak Ulayat. sehingga yang diberikan kepada Beberapa masyarakat yang menerima adalah Kompensasi dari Pemerintah Daerah atas dasar Prikemanusiaan Kepada Rakyatnya. Dan Perlu Para Tergugat Menegaskan lagi bahwa Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIATAS OBJEK SENGKETA, sebab Tanah yang Dipersoalkan oleh Para Penggugat merupakan Tanah Milik Negara dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.19/SW atas nama Tergugat III dan sudah tercatat sebagai Aset Negara. Dengan Demikian Para Tergugat Menolak Seluruh Dalil Para Penggugat angka 13 sampai dengan angka 18 karena APA YANG DI DALILKAN OLEH Para Penggugat bertentangan dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. oleh Karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebab tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Para Tergugat Menolak Permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kerana tidak berdasar hukum karenanya Permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat I,II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat I ,II Dan III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk tanggal 27 Mei 2019 dengan amar selengkapya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk yang dibuat oleh Sandar Sitanggang, S.H., Plh. Penitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 melalui Kuasa Hukum Para Pembanding bernama Wa Ode Yuliana, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 14 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamasan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk, agar diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk, yang dibuat oleh Darius Maray, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III ;

Menimbang bahwa, Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, telah memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Termohon Banding dan kepada Kuasa Pemohon Banding ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk tanggal 27 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding kecuali terhadap amar putusan harus diperbaiki karena pertimbangan hukum dalam Eksepsi yang menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, tidak dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk tanggal 27 Mei 2019, perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Halaman 15 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Pasal-pasal Rechtreglement Buitengewesten (Rbg) serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mnk tanggal 27 Mei 2019 tentang amar putusan dalam eksepsi, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Jumat, tanggal 1 November 2019, oleh DR. H. Suharjono, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis Sukadi, S.H., M.H dan RAMLAN, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim - hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 16 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Para Pembanding Semula Para Penggugat, Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II Semula Tergugat II dan Terbanding III Semula Tergugat III maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

SUKADI, S.H.,M.H.

ttd

RAMLAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

DR. H. SUHARJONO,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI,S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Proses : Rp.134.000,- +

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
Nip. 19601215 198903 1 005.

Halaman 17 Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)